

**MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan

Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

M. Tyas Pratama

02011381320105

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : M. Tyas Pratama
NIM : 02011381320105
PROGRAM KEKHUSUSAN : Studi Hukum & Pidana

Judul Skripsi

**Mekanisme Pelaksanaan Program
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji dalam
Ujian Komprehensif

Palembang, Maret 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

SURAT PERNYATAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Tyas Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320105
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 17 Januari 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Studi Hukum dan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018

M. Tyas Pratama

02011381320105

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “ Mekanisme Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika” penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik untuk

kemajuan khazanah ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana Mengenai mekanisme pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkoba.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Amin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2018

M. Tyas Pratama

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Zat yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat yang senantiasa terlimpah dari junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, AyahNarutama Tafip, S.E. dan IbuEta Sumarti, S.E., M.Si terima kasih atas kasih sayang yang telah tercurah, dukungan dan doa yang tak pernah kunjung putus untuk kelulusan saya;
3. Bapak Dr Febrian., S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta pimpinan lainnya;

4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. IbuDr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat, masukan dan pengarahan disela-sela kesibukannya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang juga telah membimbing saya dengan nasehat-nasehat, masukan-masukan dan pengarahan yang berguna;
7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dalam penyusunan rencana kuliah;
8. Para Guru Besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi dan membekali saya kesempatan untuk memperoleh ilmu;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Motto:

- **“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu .” (HR. Muslim r.a)**
- **“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa hilang semangat.” (Winston Chuchill)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua orang tua yang saya sayangi**
- 3. Keluarga yang saya cintai**
- 4. Almamater FH UNSRI**
- 5. Sahabat dan teman-teman yang paling berharga**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
MOTTO	vii

DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Ruang Lingkup	17
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Metode Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Populasi dan Sampel Penelitian	21
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
6. Teknik Pengolahan Data Penelitian	22

7. Analisis Bahan Hukum	23
8. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak dan Sanksi Bagi Anak Pengguna Narkotika

1. Pengertian Anak	25
2. Sanksi Pidana terhadap Anak Pengguna Narkotika	27

B. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Pecandu dan Pengguna Narkoba yang Dilakukan oleh Anak

1. Rehabilitasi	32
2. Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Pemeriksaan Narkoba	40

C. Tinjauan Proses Rehabilitasi terhadap Anak yang Terlibat Narkoba

1. Waktu Diputuskannya Rehabilitasi	41
2. Syarat Permohonan Rehabilitasi	42
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika	43
4. Tata Cara Permohonan Rehabilitasi.....	44
5. Tugas Tim Asesmen Terpadu	46

D. Lembaga-lembaga yang Melakukan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika	
1. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)	46
2. BNN (Badan Narkotika Nasional)	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Syarat Keikutsertaan Anak Penyalah guna Narkotika Dalam Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial	52
B. Mekanisme Anak Penyalah guna Narkotika Menjalani Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial	63
C. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Penyalah guna Narkotika	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

**Mekanisme Pelaksanaan Program
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap
Anak Penyalahguna Narkotika di Kota Palembang**

Skripsi ini mengkaji mengenai Mekanisme Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis (*socio legal approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa penyalah guna narkotika bagi anak yang diakui secara hukum yang dapat diberi rehabilitasi tanpa/sebelum adanya putusan hakim dibagi menjadi dua yaitu Pecandu narkotika karena melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Penyalah guna narkotika karena mengajukan permohonan pada saat menjalani proses peradilan. Mekanisme bagi anak penyalah guna narkotika menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, proses pertama yang harus dilakukan adalah melapor pada IPWL atau penyerahan bagi anak yang tertangkap tangan/proses persidangan. Tahap kedua dilakukan assesmen pada anak penyalah guna narkotika untuk diketahui kondisinya. Pada tahap selanjutnya dilakukan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi pada assesmen di atas dan tahap terakhir adalah proses pemulihan bagi penyalah guna narkotika. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi anak penyalah guna narkotika yaitu faktor internal dan faktor eksternal

Kata Kunci : ***Mekanisme, Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika, Anak.***

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan remaja sering kali menjurus kepada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan anak-anak dalam proses peradilan pidana maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi hal yang utama.¹

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Pada zaman sekarang sudah banyak contoh anak yang menjadi penyalahguna narkoba. Berawal dari sebatang rokok kemudian menjadi perokok aktif, berawal dari coba-coba menggunakan narkoba sehingga menjadi pecandu dan penyalah guna narkoba. Bahkan ada anak di bawah umur yang menjadi kurir atau pengedar narkoba.

Di Indonesia Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹ Widodo, 2013, *Prisonisasi Anak-Anak Nakal Fenomena dan Penangulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 4.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.² Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.³

Dalam dunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan berkembangnya zaman, narkotika yang semula hanya digunakan oleh dokter untuk pembiusan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mereka yang menggunakan narkotika mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dari ketergantungannya.⁴

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan, dan mereka semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang.⁵ Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

³ Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm. 3.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75.

suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu itu korban atau pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁶

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba termasuk dalam *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita ketergantungan karena penyalahgunaan narkoba oleh dirinya sendiri. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷

Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

⁶ Rena Yulia, 2001, *Viktimologi*, PT. Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.”

Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

Ayat (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Jumlah Perkara Anak yang ditangani Polisi pada tingkat penyidikan di wilayah Palembang berdasarkan jumlah kasus anak pengguna narkoba yang berusia di bawah 17 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pengguna Narkotika Berusia dibawah 17 tahun

NO	USIA	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	Usia<17	2013	104	
2	Usia<17	2014	92	
3	Usia<15 dan 16-19	2015	67	
4	Usia<15 dan 16-19	2016	79	
JUMLAH			342	

Sumber: Administrasi Polda Sumatera Selatan, pada tanggal 23 Oktober 2017

Selain itu, dalam pemedanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Karena narkotika ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Berdasarkan urian di atas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan hukum dengan judul “ **Mekanisme Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara terperinci dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa syarat-syarat anak penyalah guna narkotika diikutsertakan pada program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ?
2. Bagaimana mekanisme anak penyalah guna narkotika menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial?
3. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi anak penyalah guna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat anak penyalah guna narkotika diikutsertakan pada program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Untuk mengetahui mekanisme anak penyalahguna narkotika menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi anak penyalahguna narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Secara Teoritis

Penelitian skripsi ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum jurusan sistem peradilan pidana mengenai efektifitas program rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkoba. Serta diharapkan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat untuk masukan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai kewenangan polisi dalam proses rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkoba.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum terhadap proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Teori

Penelitian hukum yang akan dilakukan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu yang ada dengan jalan menganalisisnya, serta mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.⁸ Berkaitan dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan

⁸ Bambang Suggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

Program Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang”, maka penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Rehabilitasi

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁹

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham *rehabilitations* dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada jasa lampau meyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang.¹⁰

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.¹¹

⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada mengenakan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹²

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakuti-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan dapat memperbaiki si pelaku.¹³

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pembedaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁴ Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pembedaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.¹⁵

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran

¹² *Ibid.*

¹³ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.¹⁶

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁷ C. Ray Jeffery dalam Muhmud Mulyadi, Criminal Policy, 2008, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 79.

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi modal yang digemari dalam kriminologi.¹⁸

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.¹⁹

Kemudian, setelah lahirnya teori *treatment*, maka lahirlah teori *social defence*, yaitu: Rehabilitasi pecandu narkoba juga menganut teori *social defence* sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu

¹⁸ *Ibid*, hlm 81-82.

¹⁹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 54.

narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Teori *social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:

- a. Konsepsi radikal (*ekstrim*); dan
- b. Konsepsi yang moderat (*reformist*)

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat:²⁰

- 1) Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
- 2) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada permusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
- 3) Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

²⁰ Marc Ancel, 1968, *Social Defense, Modern Approach to the Criminal Problem*, Roatledge & Paul Keagen, London X, hlm. 35.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:²¹

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah dan menyebabkan ia menjadi korban.
- 6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba.

²¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49-50.

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana yang berhubungan langsung dengan dengan pengertian hukum pidana subjektif, yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukum pidana atau hukum pidana objektif. Ada berbagai macam mengenai teori pidana ini, namun secara umum dibagi tiga golongan, yaitu:²²

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memutuskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²³

Teori ini meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dijatuhkan kepadanya. Dari sinilah sudah terlihat bahwa dasar utama teori absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

²² Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

²³ *Ibid.*

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²⁴

Penjatuan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan pidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general pervention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif, di samping mengakui adanya penjatuan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²⁶

²⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif, adanya tujuan pemidanaan untuk pembinaan terhadap pelaku kejahatan.²⁷

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁸

3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Efektifitas Hukum)

Secara umum efektivitas diartikan sebagai keberhasilan pencapaian target atau tujuan yang ditetapkan, dengan demikian, efektivitas hukum adalah indikator seberapa jauh aturan atau hukum tersebut diterapkan sesuai dengan tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 193.

²⁸ *Ibid*, hlm. 195.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 5.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum bertolak ukur pada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.³⁰ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai program rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba di Kota Palembang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan oleh anak penyalahguna narkoba di Kota Palembang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk

³⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³² Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan :

1. Jenis Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.³⁴
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang

³² Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

³³ Soerjona Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 41.

³⁴ Peter Mahmud Rezeki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum sekunder melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan, data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- i. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian tentang fakta baru yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan tersebut

³⁵ Abu Yasid, 2013, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 40.

didapatkan melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
- ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, teori-teori pendapat ahli ataupun pendekatan terdahulu yang sama dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- iii. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya buku-buku, majalah, koran, artikel, dan data-data dari media massa dan internet yang berhubungan dengan topik yang mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik dan pembahasan dalam tulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Penentuan Populasi dalam penelitian ini menggunakan metode populasi yang tersedia, yaitu sejumlah populasi yang kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah staf-staf Badan Narkotika Nasional dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar di Kota Palembang.
- b. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu sampel pertama yang diambil dapat menjadi informasi untuk pengambilan sampel berikutnya, demikian seterusnya.³⁶ Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti (*Sampel Non Random*), Yang menjadi Sampel dalam Penelitian ini adalah :
 - 1) Staff Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan;
 - 2) Staff Reserse Narkoba Polresta Kota Palembang ; dan
 - 3) Staff Poli Rawat Jalan RS Ernaldi Bahar .

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta

³⁶ Cochran, 1990, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisi data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu dalam sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

7. Analisis Data

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tidih dan efektif.

8. Penarikan Kesimpulan

Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm. 121.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Abu Yasid, 2013, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Alamsyah Citra Negara, 2013, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Suggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C. Ray Jeffery dalam Muhmud Mulyadi, Criminal Policy, 2008, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Cochran, 1990, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA: Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif*, FKUI, Jakarta.
- Dewi, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas Udayana
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Herman Suparman, 2000, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta.
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lisa FR Juliana dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Cetakan ke- 1, Nuha Medical, Yogyakarta
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makaro, Moh Taufik, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Marc Ancel, 1968, *Social Defense, Modern Approach to the Criminal Problem*, Roatledge & Paul Keagen, London X.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina Hartono, 2000, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Peter Mahmud Rezeki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Rena Yulia, 2001, *Viktimologi*, Graha ilmu, PT, Yogtakarta.
- Rozak Abdul dan Sayuti, 2006, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Prenada, Jakarta, hlm. 34.
- Setyo Utomo, 2012, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Faktor Faktor yang yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syam Safri, 2007, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Kajian dari Aspek Kebijakan Kriminal, Jurnal Hukum Universitas Jambi
- Widodo, 2013, *Prisonisasi Anak-Anak Nakal Fenomena dan Penangulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL, ARTIKEL, DAN KORAN

- Ibnul Aljauzi Amri, Hasmin, dan Amar sani, 2016, Pengaruh Motivasi Individu, Dukungan Keluarga Dan Lingkungan Sosial Terhadap Peningkatan Keberhasilan Rehabilitasi Diwilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Mirai Management, Volume 1 Nomor 2
- Retnowati, dkk, 2005, Persepsi Remaja Ketergantungan NAPZA Mengenai Dukungan Keluarga Selama Masa Rehabilitas , Arkhe Jurnal Ilmiah Psikologi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146).

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

INTERNET

Artikel dari <http://www.psikologi.ub.ac.id>, Diakses pada Senin, 29 Januari 2018, Pukul 21.23 WIB.

Artikel dari <http://www.psikologi.ub.ac.id>, Diakses pada Senin, 29 Januari 2018, Pukul 21.23 WIB.

Peduli NAPZA UNDIP, Terapi dan rehabilitasi pecanduNarkoba, artikel dari <https://pedulinapzaundip.wordpress.com/2014/06/02/terapi-dan-rehabilitasi-pecandu-narkoba/>, diunduh pada 3 Februari 2018.

Badan Narkotika Nasional, Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkoba, artikel dari <http://dedihumas.bnn.go.id>, Diakses pada Sabtu, 3 februari 2018, Pukul 23. 26 WIB.